



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 9/PUU-VIII/2009**

TENTANG

**MEKANISME KERJA LEMBAGA SURVEI DALAM
PENGHITUNGAN CEPAT (*QUICK COUNT*)
PADA PEMILU LEGISLATIF 2009**

- Pemohon** : (1) Denny Yanuar Ali, Ph.D; dan (2) Drs. Umar S. Bakry, M.A.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 10/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : UU 10/2008 yakni Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) mengenai pengumuman hasil survei dan jajak pendapat serta Pasal 245 ayat (5), Pasal 282 dan Pasal 307 mengenai sanksi pidana bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945, yakni:
- Pasal 28F mengenai hak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
 - Pasal 31 mengenai hak mendapat pendidikan.
- Amar Putusan** : Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- Tanggal Putusan** : Senin, 30 Maret 2009.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Denny Yanuar Ali, Ph.D. dan Drs. Umar S. Bakry, M.A., masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia, mengajukan permohonan pengujian Pasal 245 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), Pasal 282, serta Pasal 307 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 10/2008) terhadap UUD 1945. Pada pokoknya pasal dan ayat yang dimintakan pengujian tersebut mengatur mengenai pengumuman hasil survei dan jajak pendapat.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian undang-undang. Sehingga, Mahkamah memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon.

Sedangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), Pasal 51 ayat (1) UU MK menentukan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, salah satunya yakni perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama).

Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa hak/dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusionalnya seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya, yang diberikan oleh UUD 1945 secara spesifik dan aktual, dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal UU 10/2008 sebagai berikut.

- Pasal 245 ayat (2) mengenai larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang.
- Pasal 245 ayat (3) mengenai pengumuman hasil penghitungan cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara.
- Pasal 245 ayat (5) mengenai tindak pidana Pemilu terhadap pelanggaran Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

- Pasal 282 mengenai sanksi pidana terhadap setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang dengan pidana penjara paling singkat 3 (bulan) dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah), dan paling banyak Rp. 12.000.000; (dua belas juta rupiah).
- Pasal 307 mengenai sanksi pidana terhadap setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat dan mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 18 000.000 (delapan belas juta rupiah).

Pemohon mendalilkan pasal-pasal di atas tidak memberi rasa keadilan dan kepastian hukum kepada para penggiat riset opini publik, termasuk Pemohon, karena pasal-pasal tersebut menghambat kegiatan riset opini publik yang tidak terpisahkan dari kegiatan sosial, politik, dan ekonomi bangsa Indonesia. Hal ini, menurut Pemohon, menunjukkan bahwa pasal-pasal dimaksud bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah menilai Pemohon dapat membuktikan kerugian hak konstitusionalnya, sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

Menyangkut pokok permohonan, Pemohon mendalilkan pengujian konstitusionalitas pasal-pasal UU 10/2008 sebagai berikut.

- Mengenai pasal 245 ayat (2), Pemohon berpendapat semakin dekat dengan hari Pemilu maka publikasi survei tata cara Pemilu semakin dibutuhkan, khususnya bagi kepentingan publik, peserta Pemilu dan KPU mengenai persiapan dan kesadaran pemilih. Selain itu, Pemohon menyatakan bahwa pelarangan pengumuman hasil survei pada hari tenang melanggar kebebasan warga untuk meneliti dan menyampaikan hasil penelitiannya.
- Mengenai Pasal 245 ayat (3), Pemohon berpendapat pelarangan penghitungan cepat pada hari pemungutan suara sangat tidak lazim dilakukan di negara demokrasi. Selain itu, pelarangan pengumuman hasil penghitungan cepat di hari pemungutan suara melanggar kebebasan warga negara yang dijamin Pasal 28E dan Pasal 28F ayat (3) UUD 1945.
- Mengenai Pasal 282 dan Pasal 307, Pemohon menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum; dan bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena tidak memberikan rasa aman dan perlindungan untuk melakukan hak asasi berupa kebebasan akademis.

Terhadap dalil Pemohon, Pemerintah menerangkan bahwa Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) UU 10/2008 dimaksudkan bukan untuk mempengaruhi kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihannya. Sedangkan terkait Pasal 282 dan Pasal 307 UU 10/2008, Pemerintah berpendapat bahwa kegiatan survei yang dilakukan oleh lembaga survei di masa tenang dapat menimbulkan gangguan terhadap ketetapan

umum; karenanya sanksi pidana relevan dikenakan terhadap semua pihak yang melakukan pelanggaran Pemilu.

Dengan demikian, menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 282, dan Pasal 307 UU 10/2008 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; serta tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) turut memberikan keterangan bahwa Pasal 245 UU 10/2008 dimaksudkan agar tidak ada keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu. Sedangkan terkait permasalahan pidana, penyelesaian pidana Pemilu dalam UU 10/2008 dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat bahwa kegiatan survei atau penghitungan cepat (*quick count*) hasil Pemilu merupakan kegiatan berbasis ilmiah yang harus dilindungi dengan prinsip kebebasan mimbar akademik ilmiah. Hal ini dilindungi oleh Pasal 31 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5), serta Pasal 28F UUD 1945. Mahkamah tidak sependapat dengan Pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang bahwa hasil survei dan penghitungan cepat (*quick count*) dapat menimbulkan kekisruhan dan mempengaruhi masyarakat pada masa tenang menjelang Pemilu atau sebelum lampaunya satu hari setelah pemungutan suara. *Quick count* bukan hasil resmi sehingga tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi; namun masyarakat berhak mengetahuinya. Lebih lanjut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

1. Hak-hak dasar yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 tidak dapat dikesampingkan oleh Pasal 245 ayat (2) UU 10/2008, oleh karena itu pengumuman hasil survei tidak inkonstitusional sepanjang tidak berlebihan dengan rekam jejak atau bentuk lain yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu.
2. Ketentuan pada Pasal 245 ayat (3) UU 10/2008 tidak sesuai dengan hakikat penghitungan cepat dan menghambat hak seseorang untuk tahu, sehingga bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945.
3. Dalil Pemohon terhadap Pasal 245 ayat (5) tidak lagi relevan terhadap ketentuan ayat (2) dan ayat (3); namun masih memiliki relevansi dengan Pasal 245 ayat (4) UU 10/2008 yang tidak dimohonkan pengujian.
4. Pasal 282 UU 10/2008 tidak relevan keberadaannya dan inkonstitusional karena dalil Pemohon terhadap Pasal 245 ayat (2) UU 10/2008 beralasan.
5. Pasal 307 UU 10/2008 merupakan sanksi pidana atas Pasal 245 ayat (3) UU 10/2008 yang dalilnya dinilai beralasan, sehingga Pasal 307 UU 10/2008 tidak relevan dan harus dinyatakan inkonstitusional.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 245 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 282, dan Pasal 307 UU 10/2008 bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun Pasal 245

ayat (5) UU 10/2008 sepanjang frasa “ayat (2), ayat (3), dan” juga bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pendapat berbeda:

Dalam putusan ini, 3 orang Hakim Konstitusi mengemukakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang pada intinya sebagai berikut.

- Pasal 245 ayat (2) UU 10/2008 tidak diskriminatif karena diberlakukan bagi siapa saja. Lagipula ketentuan tersebut tidak menafikan hak-hak konstitusional warga negara yang melakukan jajak pendapat atau lembaga sosial yang melakukan perhitungan cepat, akan tetapi menganut prinsip menyeimbangkan antara pemenuhan hak konstitusional seseorang dengan kewajiban negara untuk memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi sehingga hakim *dissenter* berpendapat permohonan mengenai pasal ini harus ditolak.
- Pasal 245 ayat (3) UU 10/2008 berbanding lurus dengan Pasal 245 ayat (2) UU 10/2008.
- Pasal 282 dan Pasal 307 UU 10/2008 mengatur sanksi pidana terhadap Pasal 245 ayat (2) dan ayat (3) yang tetap dinilai konstitusional. Oleh karena itu, larangan pidana haruslah diikuti sanksi pidana. Dengan demikian Pasal 282 dan Pasal 307 UU 10/2008 tidak bertentangan dengan konstitusi.
- Pasal 282 UU 10/2008 mengenai sanksi pidana terhadap Pasal 245 (2) inkonstitusional sepanjang pengenaan hukuman pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan, sedangkan pengenaan hukum denda paling sedikit 3 juta rupiah dan paling banyak 12 juta rupiah adalah konstitusional.

